

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

---

**IMPLEMENTASI AKAD JUAL BELI PADA PEMBELIAN BARANG  
DENGAN SISTEM CICILAN DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Ekonomi ( S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Riau*



**OLEH :**

**MELATI KLARISA**  
**NPM 182310243**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW dan selaku ummat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi umat berdasarkan Syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkannya beserta para sahabat, tabi'it dan tabi'in.

Jual beli dengan menggunakan akad pada saat ini sangat populer dikalangan masyarakat. Termasuk dikalangan masyarakat yang berada di Belilias kabupaten Indragiri Hulu. Transaksi jual beli dengan menggunakan akad ini dapat membantu masyarakat guna untuk memenuhi sebagian kebutuhan rumah tangga. Di Belilias Kabupaten Indragiri Hulu terdapat instansi yang bernama Faidh Store. Faidh Store merupakan tempat dimana masyarakat dapat bertransaksi dengan menggunakan akad jual beli. Faidh Store menyediakan barang atau produk guna untuk membantu perekonomian rumah tangga jika masyarakat tidak amapu membeli kebutuhan rumah tangga secara tunai atau kontan.

Masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli di Faidh Store dengan cara cicilan atau angsur. Dengan waktu membayar selama 10 bulan angsuran.

Apabila jatuh tempo atau telat membayar tidak akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan bersama. Margin dari cicilan tersebut 10-12% untuk keuntungannya. Namun banyak sekali masyarakat yang masih belum paham bagaimana jual beli dengan menggunakan akad, yang mereka ketahui ialah hanya bebas dari riba.

Dengan alasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam kebiasaan masyarakat dan Faidh Srore dalam menerapkan akad jual berdasarkan hukum islam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Implementasi Akad Jual Beli Pada Pembelian Barang Dengan Sistem Cicilan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.”**

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau yaitu Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Muhammad Arif, SE., MM
4. Ibu Marina Zulfa, SE,I., M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan karyawan Tata Usaha yang banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.
6. Bapak manajemen pihak Faidh Store yakni bapak M. Rony Adiyanto dan Bapak Anton Gunaifi yang sudah mengizinkan saya melakukan penelitian di Faidh Store guna menyelesaikan tugas akhir kuliah saya.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya.

Pekanbaru, Juni 2022  
Penulis

MELATI KLARISA  
NPM 182310243

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>6</b>
A. Konsep Teori.....	8
a. Implementasi.....	8
b. Jual Beli.....	9
1. Pengertian Jual Beli.....	9
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	16
4. Saksi Dalam Jual Beli.....	19
5. Khiyar Dalam Jual Beli.....	20
6. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang.....	24
7. Bentuk-Bentuk Jual Beli (Ba'i).....	27
8. Pinsip-prinsip Jual Beli.....	28
9. Manfaat Jual Beli.....	31
10. Hikmah Jual Beli.....	31
B. Penelitian Relevan.....	33
C. Konsep Operasional.....	35

D. Kerangka Berfikir.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
D. Informan Penelitian.....	39
E. Sumber Data Penelitian.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Pengolahan Data.....	41
H. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Cicilan.....	46
C. Hasil Wawancara dan Temuan Penelitian.....	47
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Relevan.....	31
Tabel 2.2 Konsep Operasional.....	33
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	36
Tabel 4.1 Hasil Wawancara dengan Pihak Manajemen 2 Faidh Store.....	47
Tabel 4.2 Hasil Wawancara dengan Pihak Manajemen 1 Faidh Store.....	51
Tabel 4.3 Hasil Wawancara dengan Pihak Konsumen Faidh Store.....	54
Tabel 4.4 Hasil Wawancara dengan Pihak Konsumen Faidh Store.....	56
Tabel 4.5 Hasil Wawancara dengan Pihak Konsumen Faidh Store.....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	34
Gambar 4.1 Kantor Faidh <i>Store</i> Belilas.....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang Penetapan

Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa

Lampiran 2 : Instrument Wawancara

Lampiran 3 : Surat Prariset

Lampiran 4 : Surat Balasan Pra-Riset

Lampiran 5 : Surat Riset

Lampiran 6 : Surat Balasan Riset

Lampiran 7 : Dokumentasi



## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI AKAD JUAL BELI PADA PEMBELIAN BARANG DENGAN SISTEM CICILAN DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

**MELATUKLARISA**  
**182310243**

*Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya jual beli yang berlabel syariah tetapi belum memahami ketentuan hukum, syarat dan isi syariah didalamnya. Penelitian ini dilakukan di Faidh Store Belilas Kecamatan Pangkalan Kasai Kabupaten Indragiri Hulu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad jual beli pada pembelian barang dengan sistem cicilan ditinjau dari fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, data yang sudah didapat kemudian dianalisis, dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan. Informan dari penelitian ini yaitu : 2 pihak manajemen Faidh Store dan 3 orang pihak konsumen Faidh Store. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Faidh Store belum sepenuhnya menerapkan akad jual beli pada pembelian barang dengan sistem cicilan. Dikarenakan dari beberapa rukun dan syarat jual beli belum sepenuhnya terpenuhi, yaitu dari segi subjek transaksi, yaitu pembeli masih ada yang belum mengetahui rukun dan syarat jual beli, kemudian dari segi harga, harga dari keuntungan margin masih ada yang memberatkan pihak konsumen. Dan dari tinjauan fiqh muamalah akad jual beli dengan sistem cicilan di Faidh Store hukumnya adalah sah menurut Islam, dikarenakan tidak adanya sifat gharar/tipuan ataupun ribawi.*

**Kata Kunci:** Akad Jual Beli, Sistem Cicilan, Fiqh Muamalah

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik didunia maupun diakhirat. Memperoleh kehidupan yang baik inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan hidup lahir dan batin, yang dapat dicapai melalui ibadah dan muamalah. Hukum beribadah maupun bermuamalah berlaku bagi semua muslim yang *mukallaf* agar mengaplikasikannya di dalam kehidupannya. Aplikasi yang ditunjukkan pada ibadah tersebut adalah hanya ditujukan kepada Allah yaitu dalam bentuk penghambaan diri kepada-Nya, sedangkan muamalah yakni dapat diaplikasikan dengan cara berintraksi sesama manusia.

Salah satu praktek yang dilakukan dalam berinteraksi sesama manusia ini yaitu terjadinya jual beli dalam berinteraksi. jual beli sendiri didalam fiqh muamalah terbagi menjadi tiga yaitu, jual beli *murabahah*, jual beli *istishna'*, dan jual beli *salam*.

Kegiatan jual-beli kegiatan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari. Semua barang dan kebutuhan kita seperti bahan makanan, pakaian, perabot, elektronik, kebutuhan kamar mandi bahkan rumah itu semua tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Seperti halnya yang terjadi disuatu instansi yang bernama *faidh store*. *Faidh store* menggunakan transaksi jual beli yang menggunakan akad jual beli yakni dikenal dalam *fiqh* Islam disebut dengan *bai' murabahah*.

Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan cara sebaik-baiknya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang. Oleh karena itu Islam telah menetapkan syarat dan rukun dalam jual beli. Apabila syarat dan rukun sudah terlaksana dengan baik, maka jual beli tersebut sah hukumnya. Apabila salah satu akad tidak terlaksana maka tidak sah jual beli tersebut.

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sering terjadi pada seseorang sehingga menimbulkan adanya interaksi satu sama lain. Hal ini yang terjadi dalam jual beli tidak hanya dilakukan secara tunai namun ada juga secara kredit/cicilan. Dalam hasil penelitian Alif Ilham Akbar Fatriansyah dilihat dari sudut pandang islam disertai dengan kajian beberapa penelitian terdahulu mengatakan bahwa jual beli secara cicilan diperbolehkan dalam islam, namun ada beberapahal yang harus terpenuhi secara kedua belah pihak sepakat dengan aqad, tidak diharuskan membayar bunga, tidak bersifat gharar/tipuan, dan tidak bersifat ribawi (Fatriansyah, 2020).

Kemudian dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuhriah jual beli secara kredit atau dicicil merupakan hal yang tidak dilarang. Akan tetapi barang yang dibeli atau dijual tersebut dijadikan anggunan, maka manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan, sehingga jual beli ini sangat batil.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan jual beli secara kredit atau cicilan dibolehkan dalam Islam atau sah hukumnya, akan tetapi harus harus terpenuhi akad dari jual beli tersebut, tidak mengandung riba dan tidak bersifat *gharar*/penipuan.

Jual beli dengan cara diangsur atau dicicil sangat berkembang dalam masyarakat yang banyak ditemukan dalam jual beli, di Indonesia fenomena ini banyak diterapkan karena keuntungan yang didapat mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, namun disisi lain kekurangan yang didapat masyarakat semakin banyaknya beban yang ditanggung karena dengan menggunakan sistem dicicil atau diangsur akan menjadi utang, sudah seharusnya ketika utang kewajiban untuk melunasi.

Pada zaman modern saat ini banyak sekali ditemukan jual beli berkedok syariah. Yang artinya jual beli berdasarkan hukum syariah tetapi belum memahami ketentuan hukum dan syarat lainnya. Tidak hanya instansi, mulai dari makanan, minuman, serta produk-produk rumah tangga lainnya. Mereka hanya memakai label syariah saja tetapi memahami isi syariah didalamnya.

Seperti halnya yang kita ketahui, banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di *faidh store* dengan menggunakan akad masih belum paham apa-apa saja rukun dan syarat yang ada di dalam akad jual beli.

Didesa Belilas Kecamatan Pangkalan Kasai Kabupaten Indragiri Hulu terdapat instansi yang disebut dengan *Faidh Store*. *Faidh Store* merupakan instansi yang dapat melayani pembelian kebutuhan konsumen dengan cara dicicil atau diangsur dengan menggunakan akad jual beli. Contoh produk yang dapat diperjual belikan seperti barang elektronik, furniture motor, handphone, laptop, dan segala kenutuhan rumah tangga lainnya.

Jika kita ingin membeli suatu barang atau produk tetapi tidak mampu membelinya secara kontan kita dapat membeli produk tersebut dengan cara

mencicil atau dengan cara mengangsur dan memesan terlebih dahulu kepada pihak *Faidh Store* barang atau produk apa yang kita inginkan. Contoh barang atau produk yang dicicil atau diangsur yaitu Honda, harga modal Rp.6000.000,00 dijual menjadi Rp6.600.000,00 dengan angsuran selama 10 bulan, jika konsumen jatuh tempo saat membayar cicilan atau angsuran tidak akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan margin yang diambil sebanyak 10-12% (Faidh Sore : 2021).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di *Faidh Store* di atas memerlukan penelitian lebih mendalam. Maka penulis ingin mengetahui secara mendalam dan mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **“Implementasi Akad Jual Beli Pada Pembelian Barang Dengan Sistem Cicilan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”**.

#### **B. Pembatasan Masalah**

Mengingat anggota manajemen, karyawan dan konsumen di *Faidh Store* ini sangatlah banyak, maka pada penelitian ini akan di batasi pada anggota *Faidh Store* yang menggunakan akad jual beli pada pembelian barang dengan sistem cicilan ditinjau dari fiqh muamalah yang berada di *Faidh Store* Belilas Kabupaten Indragiri Hulu.

#### **C. Perumusan Masalah**

Setelah dilihat dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana imlementasi akad jual beli pada pembelian barang dengan sistem cicilan ditinjau dari fiqh muamalah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad jual beli pada pembelian barang dengan sistem cicilan ditinjau dari fiqh muamalah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Sebagai sarana acuan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang implementasi akad jual beli pada pembelian barang dengan sistem cicilan ditinjau dari fiqh muamalah

2. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui bagaimana implementasi akad jual beli dalam islam , agar senantiasa tidak dapat merugikan masyarakat

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi ssalah satu bahan referensi tambahan bagi penelitian dengan tema yang sama.

## **F. Sitematika penulisan**

Untuk mendapatkan gagasan singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam Penelitian ini, maka penulis mengungkap penguraiannya sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sitematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian teori/konsep yang mencangkup kajian teori yang dijadikan patokan dan pedoman dalam penelitian. Konsep-konsep ini diantaranya pengertian implementasi, pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, saksi dalam jual beli, khiyar, jual beli yang dilarang, bentuk-bentuk jualbeli, prinsip-prinsip, manfaat, hikmah, penelitian relevan, konsep operasional , dan kerangka berfikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisikan penjelasan mengenai lokasi Penelitian, jenis dan sumber data,informan penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Gambaran umum lokasi penelitian, hasil wawancara dan temuan penelitian, dan pembahasan hasil penelitian

**BAB V : PENUTUP**

Kesimpulan dan saran



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Teori

##### a. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Khotimah, (2017: 1) menyatakan bahwasannya implementasi merupakan pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari suatu benruk tentang hal yang disepakati dulu. Implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka dapat dinilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut (Rahmat, 2017: 37).

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwasannya implementasi merupakan suatu tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dalam praktiknya. Badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate dari Undang-Undang membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (Sore dan Sobirin, 2017: 122).

Menurut Purwanto dan Sulistyasturi, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan (Edward, 1991: 21).

Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai tujuan dan sasaran (Firdianti, 2018:19).

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan penerapan atau pengoperasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan dengan tepat sasaran.

Teori menurut Edward III dalam Akib (2010: 2) memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dapat dirumuskan ada empat faktor sebagai suatu sumber masalah sekaligus *prakondasi* bagi keberhasilan proses implementasi, yaitu:

- a) Komunikasi
- b) Sumber daya
- c) Sikap birokrasi atau pelaksana
- d) Struktur organisasi

## **b. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda

dengan harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli (Khosyi'ah, 2014:43). Salah satu benda yang ditukarkan disebut dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*saman*).

Jual beli secara istilah merupakan pertukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki dengan ucapan ataupun perbuatan (Khaer dan Nurhayati Ratna, 2019:101).

Sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli ialah pertukaran harta benda dengan harta benda. Yang dimaksud dengan harta barang yang berharga atau bernilai termasuk mata uang.

Baik penjual ataupun pembeli dinamakan *baa'iun* dan *bayyi'un*, *musytarin* dan *syaarin*. Secara terminology, jual beli menurut ulama hanafi ialah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan secara tertentu (Astuti, 2018:16).

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut Wahbah Al-Zuhaily dalam (Ghazaly, 2010:67) mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk penegrtian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Dari penukaran (*badl*), menurut Wahbah al-Zuhayli, jual beli terbagi kepada 5 (lima) macam (Januari, 2015: 15) :

1. *bay' al-musawamah*, yakni jual beli dengan sembarang harga dengan tanpa mempertimbangkan harga awal atau harga belinya.
2. *Bay' al-murabahah*, yaitu jual beli dengan harga jual yang sama dengan harga awal ditambah dengan keuntungan.
3. *Bay' al-tawliyah*, yaitu jual beli dengan harga yang sama dengan harga awal tanpa ada sedikit pun tambahan keuntungan.
4. *Bay' al-isyrak*, yaitu jual beli yang mirip dengan *bay' al-tawliyah*, kecuali menjual sebagian *mabi'* dengan sebagian harta.
5. *Bay' al-wadhi'ah*, yaitu jual beli dengan harga yang sama dari harga awal dengan pengurangan sesuatu yang diketahui.

Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqh.

- a. Ulama *Hanafiah* berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh *syara'*. Benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, yaitu benda yang dapat

dipindahkan, seperti tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang.

Adapun benda-benda yang tidak berharga dan bertentangan dengan syariat, seperti babi, khamar (alkohol) tidak sah diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan alat penukar. Jika benda-benda tersebut dijadikan harta niaga, jual beli itu dipandang batal.

- b. Ulama *Malikiyah* mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian, pengertian pertama: bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Pengertian kedua bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja

Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai *mabi'* (yang dijual) maupun sebagai tsaman (harganya). Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yang memberikan kelezatan.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dari kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan

bendanya, bukan ditangguhkannya. Istilah daya penarik adalah perikatan itu mempunyai kekuatan, sebab salah satu yang mengadakan perikatan itu bermaksud mengalahkan lawannya. Barang yang diperjualbelikan itu bukan barang yang dalam tanggungan, baik barang tersebut berada pada pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifatnya atau diketahui lebih dahulu sebelum diperjualbelikan atau pembeliannya dengan syarat *khiyarur-ru'yah*. Pengertian jual beli dalam arti khusus ini dapat mencakup pengertian menjual harta niaga dengan mata uang.

- c. Ulama *Syafi'iyah* menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.
- d. Ulama *Hanbilah* berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukarkan harta dengan harta dalam pengertian diatas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua pihak, misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Harta yang dimaksud adalah mata uang atau lainnya. Oleh karena itu,

pertukaran harta perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang.

Dalam pengertian harta ini, tidak dibedakan antara harta yang nyata dan tampak serta harta yang disebutkan sifat-sifatnya, sekalipun harta tersebut berupa utang yang menjadi tanggungan. Adapun maksud dari kata-kata selamanya menurut pendapat ulama Hanabilah adalah keterikatan dengan suatu pertukaran yang mengakibatkan terjadinya ikatan sewa-menyewa dan pinjam-meminjam ( Khosyi'ah, 2014:49).

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al- Qur'an

- Firman Allah QS, Al-Baqarah 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.”*

- Firman Allah QS, An-nisa 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.”*

- Firman Allah QS, Al- Baqarah 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

b. Al- Hadist

➤ Hadist nabi SAW :

*Artinya : Dari Abu sa'id Al-Khuduri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda : "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka." (diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban). (Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV2000).*

➤ Hadist nabi riwayat Ibnu Majah :

*Artinya : "Bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda : ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli secara tunai, muqaradhadh (murabahah), dan mencampur gandum dengan jejawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual." (Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/20000).*

➤ Hadist nabi riwayat Tirmidzi :

*Artinya : "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf). (Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000).*

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu

pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

### **3. Rukun Dan Syarat Jual Beli**

Adapun rukun dan syarat jual beli ialah sebagai berikut :

Rukun jual beli :

#### **1. Pelaku Transaksi (penjual dan pembeli)**

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi melalui perbankan syariah maka pihak penjual adalah bank syariah.

Pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak penjual. Pembeli dalam transaksi perbankan syariah adalah nasabah.

## 2. Objek Transaksi (harga dan barang)

Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Sedangkan harga merupakan harga yang disebutkan dengan jelas dan disepakati antara penjual dan pembeli.

## 3. Akad (transaksi)

Yaitu merupakan segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, unsur jual beli ada 3 yaitu :

1. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan bendayang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut : barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui

oleh pembeli kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti ada waktu aqad.

3. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Ada dua bentuk akad, yaitu :

1. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab dan qabul
2. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*.

Syarat jual beli :

Menurut mardani suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad, yaitu :

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baliq, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah, seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemilikinya.

4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka itu tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembelian harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan spesifikasi barang tersebut.
7. Harga harus jelas saat transaksi.

#### **4. Saksi Dalam Jual Beli**

Jual-beli dianjurkan di hadapan saksi, berdasarkan firman Allah QS Al-Baqarah (2) : 282: *“Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli”*. Demikian ini karena jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila dilarang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mepersaksikannya. Hal ini adalah pendapat Imam Syafi'i Hanafiyah, Ishak, dan Ayyub ( Mardani, 2012:105).

Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir

## 5. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

*Khiyar* terbagi dalam tiga macam, yaitu: *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar aib*. *Khiyar majlis* yaitu empat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyar syarat*, yaitu: kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. Dan *khiyar aib* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini diisyaratkan agar tidak terjadi unsur manzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (*ridha*). Dalam jual beli via telepon dan internet berlaku *khiyar syarat*, dan *khiyar aib*.

*Khiyar syarat* merupakan hak yang diisyaratkan oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual: “saya beli barang ini dari anda, *Khiyar aib* adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam

barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melarangnya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.

Selain tiga kategori *khiyar* tersebut diatas, Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori, membagi *khiyar* kepada empat macam, tambahannya adalah *khiyar al-ghabn* (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan).

*Khiyar al-ghabn* dapat diimplementasikan dalam situasi seperti berikut ini:

1. *Tasriyah*

*Tasriyah* bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu binatang itu berkumpul dikantong susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak.

2. *Tanajush*

*Tanajush* bermakna menawarkan harga yang tinggi untuk suatu barang tanpa niat untuk membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.

3. *Ghabn Fahisy*

*Ghabn Fahisy* adalah kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan yang dilakukan pihak lain. Menurut Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak, bukan merupakan penyebab untuk membatalkan kontrak. Kontrak hanya dapat dibatalkan jika disebabkan oleh penipuan atau penggambaran yang salah. Misalnya, Si A menjual sebuah jam tangan yang nilainya Rp 45.000,- dengan harga Rp 90.000,- kepada Si B, dengan mengklaim harga pasar barang itu adalah Rp 100.000,-, karena percaya pada kalin si A, si B kemudian membeli barang tersebut dengan harga Rp 90.000,-. Dalam hal ini, si B menderita *ghabn al-fahisy* sebagai hasil dari penipuan. *Ghabn al-fasihy* seperti ini memberikan hak kepada si B untuk membatalkan kontrak (Mardani, 2012:107).

4. *Talaqqi al-rukban*

*Talaqqi al-rukban* merupakan transaksi dimana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang Badui yang membawa barang premier dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan menipunya dalam perjalanan ke tempat penjualan (pasar). Orang-orang kota pergi keluar kota untuk menyongsong orang Badui dan membeli barang yang dibawanya dengan harga murah, menghilangkan kesempatan buat si Badui untuk terlebih dahulu

menyurvei harga, agar ia tahu harga pasar. Ini merupakan bentuk lain dari penipuan yang penggambaran keliru yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan kontrak.

## 6. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memnuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memnuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli (Ghazaly, 2010:80).

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :
  - a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
  - b. Jual beli yang belum jelas  
 Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain :

1. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik manga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan. Seperti sabda Nabi Saw : *“Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang”*. (Hadits ini disepakati Bukhari Muslim). *“Dari Jabir bin Abdillah bahwasannya Nabi saw. melarang jual beli tahunan”*. (HR. Muslim dan Abu Dawud).

2. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

Berdasarkan sabda Nabi SAW : *“Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi saw melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungab induknya”*. (HR. Al-Bazzar).

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.

Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

- d. Jual beli yang dilarang karena dianiaya  
Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.
- e. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- f. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- g. Jual beli *mulamasa*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti

telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

- h. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab Kabul.
  - i. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Jual beli tersebut diatas dilarang
2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
- a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar
- Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas Sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan, Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama

yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah

- b. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- c. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.

### 7. Bentuk-Bentuk Jual Beli (*Ba'i*)

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *ba'i* :

1. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* yang menjadi:
  - a. Tukar menukar uang dengan barang. ini bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.
  - b. Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah (barter)*. Misalnya tukar-menukar buku dengan jam.
  - c. Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf* .  
misalnya: tukar-menukar rupiah dengan real (Kasmir, 2015:48).
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk ;
  - a. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'i*.

- b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.
  - c. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
  - d. Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
3. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi :
- a. *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *ba'i*.
  - b. *Ba'i amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
    1. *Ba'i murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: pihak penjual mengatakan, “Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal”.
    2. *Ba'i al-wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata: “Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok”.

3. *Ba'i tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata, “Barang ibu saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok”

## 8. Prinsip-prinsip Jual Beli

prinsip-prinsip jual beli terbagi menjadi 8, yaitu:

### a) Prinsip tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada dimuka bumi merupakan ciptaan dan hanya milik Allah SWT semata. Bahwasannya seluruh aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah SWT dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak (Rozalinda, 2015:18).

### b) Prinsip halal

Barang yang diperjualbelikan harus halal. Misalnya jual beli yang dilarang yaitu menjual bangkai, arak, babi, patung dan lain-lain (Mardani, 2013:8-12).

### c) Prinsip kebebasan bertransaksi

Prinsip kebebasan bertransaksi harus didasari prinsip suka sama suka (*an taradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Transaksi tidak boleh dilakukan dengan produk-produk yang haram.

### d) Prinsip kerja sama (*corporation*)

Prinsip ini didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

e) Prinsip membayar zakat

Mengimplementasikan zakat adalah kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.

f) Prinsip keadilan (*justice*)

Prinsip ini merupakan terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang melakukan akad. Misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (nisbah) antara pemilik modal dan pengelola modal.

g) Prinsip amanah

Yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Misalnya, dalam hal membuat laporan keuangan, dan lain-lain.

h) Prinsip komitmen terhadap akhlaqul karimah

Harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja sambil menundukkan diri (berzikir kepada Allah), jujur dan dapat dipercaya, cakap dan komunikatif, sederhana dalam berbagai keadaan, memberi kelonggaran orang yang dalam kesulitan membayar utangnya, menghindari penipuan, kolusi dan manipulasi, atau sejenisnya.

## 9. Manfaat Jual Beli

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*batil*).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

#### 10. Hikmah Jual Beli

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan yang seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu halpun yang lebih sempurna daripada saling

tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing (Mardani, 2012:88)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## B. Penelitian Relevan

Tabel 2.1 : Penelitian Relevan

NO	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Riska Gustiana (2016).	Implementasi Jual Beli Tanah Kavling Dengan Sistem Kredit Menurut Hukum Islam	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Jual Beli Tanah Kavling Dengan Sistem Kredit Menurut Hukum Islam dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan laidah maupun konseptual syariat yang diajarkan dalam islam. Karena dalam realisasinya benar-benar mengamalkan dan memperhatikan muamalah yang sesuai dengan syariat islam. Tinjauan hukum islam tentang jual beli tanah kavling dengan sistem kredit sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang disyariatkan dalam islam,	Perbedaannya yaitu Penelitian ini menggunakan sistem kredit menurut hukum islam. Persamaannya adalah meneliti tentang implementasi akad jual beli.
2.	Muhammad Rafif (2018)	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Antara Penyuplaian Pakan Ikan Dengan Pengusaha Ikan DiDesa Mentulik Kecamatan	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad jual beli yang dilakukan di Desa Mentulik merupakan <i>Ba'i salam</i> , <i>Ba'i mutlaq</i> , <i>Ba'i Ajal</i> , <i>Ba'i murabahah</i> dan <i>Ba'i</i>	Perbedaannya yaitu tidak adanya implementasi pada akad, menggunakan akad jual beli yakni jual beli <i>salam</i> , <i>mutlaq</i> , <i>murabahah</i> ,

		Kampar Kiri Hilir	<i>Bitsaman Ajil</i> , yang mana dalam pelaksanaan akad jual beli ditinjau dari konsep fiqh muamalah adalah sah.	<i>ajjal</i> , dan <i>bitsaman ajil</i> dan penelitian dilakukan di tempat penyuplaian pakan ikan dan pengusaha ikan didesa mentulik. Persamaannya adalah sama sama ditinjau berdasarkan fiqh muamalah.
--	--	-------------------	--	---

Sumber : Data Olahan, 2022

### C. Konsep Operasional

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang implementasi akad jual beli pada pembelian barang dengan sistem cicilan ditinjau dari fiqh muamalah :

**Tabel 2.2 Konsep Operasional**

Konsep	Dimensi	Indikator
<p>“Implementasi Akad jual beli pada pembelian barang dengan sistem cicilan ditinjau dari fiqh muamalah”</p>	<p>Jual Beli (Mardani 2013)</p>	<p>➤ Rukun Jual Beli :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Transaksi (penjual dan pembeli)</li> <li>2. Objek Transaksi (harga dan barang)</li> <li>3. Akad</li> </ol> <p>➤ Syarat Jual Beli :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saling rela antara kedua belah pihak.</li> <li>2. Pelaku akad (orang yang telah baliq, berakal dan mengerti).</li> <li>3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.</li> <li>4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.</li> <li>5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan.</li> <li>6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.</li> <li>7. Harga harus jelas saat transaksi.</li> </ol>

Sumber: Data Olahan, 2022

#### D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian diatas maka digambarkan kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut :

**Gambar 1. Kerangka berpikir**



*Sumber : Data Olahan, 2022*

Implementasi akad jual beli pada pembelian barang dengan sistem cicilan ditinjau dari fiqh muamalah dipengaruhi oleh satu dimensi yaitu, faktor yang mempengaruhi rukun dan syarat jual beli.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang digunakan dengan cara mengambil dan mengumpulkan berdasarkan data yang diperlukan diperoleh dari lapangan atau responden dengan lokasi penelitian yang berhubungan langsung dengan topik dan masalah yang akan diteliti berdasarkan fenomena-fenomena yang sedang berkembang (Yusuf, 2014:338). Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, bentuknya berupa survey dan studi perkembangan (Siregar, 2013 : 8).

Peneliti kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif (Leksono, 2013: 181).

## B. Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Belilas Kecamatan Pangkalan Kasai Kab. Indragiri Hulu dan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai bulan Juni tahun 2022, yaitu selama 4 bulan dengan perencanaan sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian	■	■	■	■												
2	Pengumpulan Data Penelitian					■	■	■	■	■	■	■	■				
3	Pengolahan dan Analisis Data Penelitian													■	■	■	■
4	Penulisan Laporan Penelitian																■

Sumber : Data Olahan, 2022

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pihak *faidh store* yang menjalankan usaha jual beli cicilan.

### 2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah implementasi akad jual beli pada pembelian barang dengan sistem cicilan ditinjau dari fiqh muamalah

#### D. Informan Penelitian

Informan adalah sampel dalam penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representatif* (mewakili). (Sugiono, 2015 : 168).

informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yaitu:

1. Pertama, yang menjadi pihak informan yang ingin diwawancarai adalah pihak manajemen *faidh store*
2. Kedua, yang menjadi pihak informan yang ingin diwawancarai adalah pihak manajemen 2 *faidh Store*
3. Ketiga, yang menjadi pihak informan yang ingin diwawancarai adalah 3 orang pihak konsumen yang melakukan jual beli cicilan di *faidh store*.

#### E. Sumber Data Penelitian

1. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu, sebagai berikut :

##### A. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Siregar, 2013:16-17).

##### B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

### a. *Observasi* (pengamatan)

*Observasi* merupakan kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut (Siregar, 2013:19).

Peneliti mengamati secara langsung situasi dari kondisi yang sedang terjadi di lapangan terhadap pengkreditan yang dilakukan oleh nasabah/masyarakat di Desa Belilas pada pihak *faidh store*, kemudian peneliti mencatat semua apa yang terjadi di lokasi tersebut, mendeskripsikan semua keadaan sekitar melalui analisis bukti foto dan rekaman suara sebagai dokumentasi. Peneliti melakukan observasi dengan cara mencatat semua kejadian-kejadian serta mengamati gejala ataupun fenomena yang ada pada objek penelitian yang terkait dengan implementasi akad jual beli pada barang dengan sistem cicilan ditinjau dari *fiqh mamalah*.

### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah cara menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan. Wawancara memungkinkan kita dapat menyusup ke dalam “alam” pikiran orang lain, tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati (Suwartono, 2014:48).

Wawancara ditujukan kepada pihak manajemen dan nasabah yang melakukan pengkreditan di faidh store di Desa Belilas Kec. Pangkalan Kasai. Kab. Inhu.

c. Dokumentasi

Dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. peristiwa Menurut Gottschalk dalam (Gunawan, 2013:175) menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologi.

Dengan melakukan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, dengan ini peneliti dapat mencatat apa saja informasi yang didapatkan serta foto-foto yang sudah diambil.

Metode dokumentasi ini bisa didapatkan melalui observasi serta wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti.

## **G. Teknik Pengolahan Data**

### **1. Reduksi Data**

Reduksi Data ini dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang telah muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung (Patilima, 2013:101).

## 2. Penyajian Data

Menurut Matthew dan Michael pada (Patilima, 2013:101) yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan.

## 3. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan sponsor.

Penarikan kesimpulan, hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.

## H. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan cara dekriptif-kualitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan masalah, implementasi akad jual beli pada barang dengan sistem cicilan ditinjau dai fiqh muamalah kemudian penjelasan tersebut disampaikan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat mudah dipahami dengan baik.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Faidh Store Belilas

Faidh Store merupakan suatu bentuk usaha jual beli yang menyediakan kebutuhan umat dalam bentuk barang dan jasa dengan sistem cicilan/kredit dengan berlandaskan hukum jual beli yakni bebas riba. Faidh Store didirikan pada tahun 2018. Alasan didirikannya Faidh Store adalah untuk membantu menyediakan kebutuhan ekonomi umat atau kebutuhan rumah tangga yang tidak dapat membeli kebutuhan atau barangnya secara tunai. Selain menjadi tempat jual beli barang dan jasa, Faidh Store juga merupakan tempat kerjasama yaitu bentuk kerja sama (*syirkah*). Usaha Faidh Store didirikan oleh pemodal (investor) yang terdiri dari beberapa orang dan saling bekerjasama dalam pengadaan modal dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kepesertaan modal.


Gambar 4.1 : Kantor Faidh Store Belilas



2. Barang Yang diperjual-belikan Faidh Store

1. Handphone/HP
2. Mesin cuci
3. Sepeda Motor
4. Kipas angin
5. Seng, besi
6. Dan lainnya (yakni barang yang yang diharamkan/diperbolehkan dalam islam dalam Islam).

3. Struktur Organisasi Faidh Store Belilas



sumber: Faidh Store Belilas, 2022

## B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Cicilan

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sering terjadi pada seseorang sehingga menimbulkan adanya interaksi satu sama lain. Hal ini yang terjadi dalam jual beli tidak hanya dilakukan secara tunai namun ada juga secara cicilan.

Tinjauan fiqh muamalah berdasarkan pendapat para ulama fikih yang menyebutkan bahwa jual beli cash/kredit termasuk jual beli yang sah karena tidak ada hukum yang mengharamkan jual beli tersebut dan jual beli cash/kredit juga tidak termasuk dua jual beli dalam satu akad.

Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan elemen prinsip yang amat sangat penting. Karena dimana seseorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan tidak diketahui oleh pembeli.

Transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *ridha*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu *tadlis* (yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). *Tadlis* ada 4 (empat) hal yaitu: kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan.

Ulama fiqh mempunyai alasan mengapa jual beli dengan sistem cicilan/kredit dibolehkan dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pada jual beli cicilan/kredit, dengan tujuan agar terhindar dari transaksi yang tidak jelas dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

### C. Hasil Wawancara dan Temuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu data yang disajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan tempat penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara. Hasil wawancara ini akan menunjukkan bagaimana implementasi akad jual beli pada pembelian barang dengan sistem cicilan ditinjau dari fiqh muamalah di Belilas Kabupaten Indragiri Hulu.

Wawancara ini dilakukan kepada pihak manajemen *Faidh Store* yang berjumlah 2 orang dan dari pihak konsumen yang berjumlah 3 orang. Kemudian data ini disajikan dalam bentuk uraian singkat kedalam masing-masing kategori atau bagian. Adapun penyajian hasil dari pengumpulan data pengimplementasian akad jual beli pada pembelian barang dengan sistem cicilan di *Faidh Store* yaitu sebagai berikut :

#### Identitas Responden

1. Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2022
2. Nama esponden : Anton Gunaifi
3. Jenis Kelamin : Laki-laki

4. Usia/Umur : 35
5. Jabatan : Manajemen 2
6. Pendidikan Terakhir : S1

**Tabel 4.1 : Hasil Dari Wawancara dengan Pihak Manajemen 2 Faidh Store**

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
Pertanyaan Ini Diajukan Untuk Pihak Manajemen Faidh Store		
1.	Apakah dalam melakukan akad atau serah terima barang kepada konsumen/pembeli langsung hadir ditempat?	Ya mereka hadir ditempat. Itu wajib. karna nanti kita akan melakukan akad.
2.	Apakah barang yang diperjual belikan merupakan barang yang halal?	Halal. Yang diperbolehkan syariat Islam.
3.	Bagaimana apabila ada kecacatan barang pada saat transaksi jual beli?	Kalo misalkan barang rusak setelah akad, itu tanggung jawab si konsumen. Karna sebelum akad sudah dicek barang tersebut rusak atau tidak. Kan pad diawal kita menyerahkan barang dalam keadaan baik kan. Sudah dicek sama dia sudah kita cek baru kita serahkan. Berarti itu kan akad jual belinya sudah selesai. Cuman nanti kalo misalakan ada gagal kotak kan seperti handpone kana ada kotaknya tu nanti ada garansi dari toko. Kalo misalkan sebelum akad barangnya ada kerusakan, ya kita ganti barangnya tanggung jawab kita (penjual) karna kan ada cacat tu barangnya ga boleh kita jual kan.
4.	Bagaimana praktik jual beli barang dengan sistem cicilan pada pihak konsumen/pembeli?	Praktik jual beli disini menggunakan akad jual beli. Yaitu dengan sistem cicilan/kredit. Serah terima barangnya ssesuai kesepakatan bersama atau sesuai akad.

5.	Berapa jumlah angsuran setiap bulannya pada saat membayar cicilan barang?	<p>Misalkan 1 juta berarti kita kan nambahnya <math>1.000.000+2\%</math> 1 bulan berarti kan jadi Rp 1.020.000.berarti dibagilah dia berapa kalo berapa bulan. Terkadang ada yang gini konsumen yang misalkan bayarnya lebih 2 ribu atau berapa nanti dia bilang mas uangnya diinfakan. Misalkan kita angsur 3 bulan nah akad kita senilai 1 juta nah harganya <math>1.000.000+6\%</math> berartikan Rp. 1.060.000, nah akad kita 1.060.000 itu, <math>1.060.000:3=353,333</math>. Berati ada komanya kan tuh, nah biasanya itu mereka genapin jadi 355, 354. Cuman bayarnya itu kadang gak pakai ketentuan ini kadang dia ada 500 dia bayar 500. Pokoknya senilai 1.060.000 itu selama 3 bulan lunas. Misalnya dia mau bayar 500 dulu ya kami monggo juga, missal dia mau bayar 400 ribu ya kami terima juga nanti bulan berikutnya cuman ada uang 300 sisanya dilunasi gak papa. Atau ada juga yang 2 hari dilunasi. Habis beli langsung dilunasi. Kadang sebulan dilunasi. Cuman Faidh Store ini kebersamaan aja, Faidh Store dapat untung nanti pun konsumen dapat untung juga kan invest itu balik ke mereka juga.</p>
----	---	---

6.	Apabila pembeli/konsumen telat membayar atau jatuh tempo akan dikenakan denda?	Tidak dikenakan denda. Pokoknya akadnya berapa yaitulah finalnya. Tidak ada kita pinalti itu tidak ada. Misalkan dia nyeleweng gitu kan kita liat cash nya seperti apa . dan misalkan udah nyeleweng kali itu kita blacklist dan barang yang dia cicil itu kita biarkan saja, biar untuk dia. Dan diselesaikan selesaikan secara kekeluargaanlah.
7.	Berapa margin (keuntungan antara pihak penjual dan pembeli?)	2% perbulan. Itu masing-masing antara konsumen dengan pihak kita. Itu tergantung akad misalkan kalo misalkan 1 bulan 2%, kalo dia 3 bulan 6%, kalo 10 bulan 20% . nanti kita lihat berapa bulannya.
8.	Apakah harga sudah jelas sebelum melakukan transaksi jual beli?	Sudah jelas. Akadnya sudah jelas. Harganya sudah ditetapkan diawal.
9.	Apakah barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam?	Ya barang yang diperjual belikan merupakan barang yang halal. Barang yang ditidak diharamkan oleh syariat islam.
10.	Barang apa saja yan diperjual belikan oleh pihak Faidh Store?	Semuanya. Elektronik, pokoknya semua yang dihalakan oleh syariat islam.
11.	Apakah faidh store sudah melaksanakan/menerapkan ijab dan qabul pada saat melakukan transaksi jual beli atau pada saat serah terima barang?	Ya pada saat ijab qabul kami melayani konsumen dengan baik, menggunakan tutur kata yang sopan dan menjelaskan bagaimana praktik jual beli yang ada di Faidh Store.
12.	Apakah ada unsur paksaan pada saat akad jual beli dilaksanakan?	Tidak ada keterpaksaan karna kan permintaan dari mereka juga kan.

Sumber : Data Olahan Hasil Wawancara, 2022

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah angsuran setiap bulan pada saat mencicil barang tergantung berapa bulan pihak konsumen mencicil. Jika mencicil dalam jangka waktu 1 bulan maka keuntungan yang

diambil sebanyak 2%, kemudian jika mencicil dalam jangka waktu 3 bulan maka keuntungan yang diambil sebanyak 6%, dan jika mencicil dalam jangka waktu 10 bulan maka keuntungan yang diambil sebanyak 20%. Jika konsumen telat membayar atau jatuh tempo tidak dikenakan denda. Tetapi jika pihak konsumen tidak ada membayar sama sekali maka pihak konsumen akan di blacklist dari Faidh Store dan barang yang mereka cicil akan diberikan oleh pihak konsumen.

### Identitas Responden

1. Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2022
2. Nama Responden : M. Rony Adiyanto
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Usia/Umur : 40
5. Jabatan : Manajemen 1
6. Pendidikan Terakhir : S1

**Tabel 4.2: Hasil Dari Wawancara dengan Pihak Manajemen 1 Faidh Store**

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
Pertanyaan Ini Diajukan Untuk Pihak Manajemen/Badan Pengawas Faidh Store		
1.	Apakah dalam melakukan akad atau serah terima barang kepada konsumen/pembeli langsung hadir ditempat?	Ya konsumen atau pembeli wajib/harus hadir ditempat. Karena disitu kita nanti akan melakukan akad.
2.	Apakah barang yang diperjual belikan merupakan barang yang halal?	Barang yang sesuai atau barang yang diperbolehkan sesuai syariat Islam.
3.	Bagaimana apabila ada kecacatan barang pada saat transaksi jual beli?	Sesuai kesepakatan. Kan kita biasanya kalo menjual barang ada garansinya kayak misalkan pembelian TV itu kan tentunya

		<p>ada garansinya nah itu kita kembalikan ke toko kalo misalkan ada kecacatan atau kerusakan pada barangnya. Yang jelaskan sebelumnya dilakukan pengecekan bersama . ketika kami menyerahkan barangnya kami suruh cek dulu diteliti dulu, dicek semua. tapi kalo dari pihak kita yang teledor itu kita ganti. Jika sudah kesepakatan bersama itu udah sesuai akadnya seperti apa. Kemarin pernah ada kejadian kerusakan pada barang itu ada garansinya dan kita ganti baru.</p>
4.	<p>Bagaimana praktik jual beli barang dengan sistem cicilan pada pihak konsumen/pembeli?</p>	<p>Praktiknya itu konsumen memesan barang kepada kita (faidh store) terus nanti kita yang menyediakan barang dari pesanan si konsumen, lalu mereka membayarnya dengan cara dicicil perbulan.</p>
5.	<p>Berapa jumlah angsuran setiap bulannya pada saat membayar cicilan barang?</p>	<p>Tidak kita patokin. Yang jelas kita akadkan misalkan 10 bulan itu harus lunas. Misalkan tidak lunas itu nanti kita adakan evaluasi dengan tim kita lihat bagaimana kondisinya seperti apa, ekonominya seperti apa, kita evaluasi khusus.</p>
6.	<p>Apabila pembeli/konsumen telat membayar atau jatuh tempo akan dikenakan denda?</p>	<p>Tidak dikenakan denda. Pokoknya akadnya berapa yaitulah finalnya. Tidak ada kita pinalti itu tidak ada. Misalkan dia nyeleweng gitu kan kita liat cash nya seperti apa . dan misalkan udah nyeleweng kali itu kita blacklist dan barang yang dia cicil itu kita biarkan saja, biar untuk dia. Dan diselesaikan selesaikan secara kekeluargaanlah.</p>

7.	Berapa margin (keuntungan antara pihak penjual dan pembeli?)	2% perbulan. Itu masing-masing antara konsumen dengan pihak kita. Itu tergantung akad misalkan kalo misalkan 1 bulan 2%, kalo dia 3 bulan 6%, kalo 10 bulan 20% . nanti kita lihat berapa bulannya.
8.	Apakah harga sudah jelas sebelum melakukan transaksi jual beli?	Sudah jelas, karna disitu ada tawar-menawar antara penjual dengan konsumen. Kalo memang keberatan kita tawar-menawar, kalo memang masuk kita masukkan kita akadkan kalo tidak mau transaksi ya kita tidak memaksakan.
9.	Apakah barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam?	Ya barang yang diperjual belikan itu barang yang halal, barang yang diperbolehkan syariat Islam dan barang yang tidak diharamkan oleh Islam.
10.	Barang apa saja yan diperjual belikan oleh pihak Faidh Store?	Barang apa saja. Kecuali yang tidak dipernolehkan. Paling besar motor. Kalo mobil belum bisa karna belum ada danya.
11.	Apakah faidh store sudah melaksanakan/menerapkan ijab dan qabul pada saat melakukan transaksi jual beli atau pada saat serah terima barang?	Ya nanti kita setelah deal barang yang kita beli, nanti kita deal kan kira-kira misalkan harganya segini kita kasih sekian harganya. Kita serahkan terima kan barangnya.
12.	Apakah ada unsur paksaan pada saat akad jual beli dilaksanakan?	ya disini tidak ada unsur paksaan. Disini antara pihak penjual saling rela dan suka sama suka. Kalo misalkan keberatan ya sudah kita gak memaksakannya. Karna seperti yang saya bilang disini ada tawar-menawar antara pihak penjual dan konsumen.

Sumber : Data Olahan Hasil Wawancara, 2022

Bedasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya tawar-menawar antara penjual dan pembeli pada saat harga atau keuntungan ditentukan. Jual beli motor merupakan barang yang paling besar dijual oleh pihak Faidh Store. Apabila terjadi masalah terhadap konsumen yang tidak dapat membayar cicilan nya akan diadakan evaluasi khusus oleh tim Faidh Store. Akan dilihat bagaimana kondisi dan perekonomian yang terjadi pada pihak konsumen.

### Identitas Responden

1. Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2022
2. Nama Responden : Wiwik Purwati
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Umur/Usia : 32
5. Jabatan : Ibu Rumah Tangga
6. Pendidikan Terakhir : SMP

**Tabel 4.3: Hasil Dari Wawancara dengan Pihak Konsumen Faidh Store**

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
Pernyataan Ini Diajukan Untuk Pihak Konsumen Faidh Store		
1.	Kenapa bapak/Ibu tertarik membeli barang dengan sistem cicilan di Faidh Store?	Karna pelayanannya bagus, ramah, bebas riba dan bayarnya secara kreditkan ya, itu dapat memudahkan perekonomian saya karna saya ingin beli barang tidak perlu beli tunai bisa kredit/dicicil.
2.	Apakah bapak/Ibu sudah memahami/mengetahui bagaimana rukun dan syarat pada akad jual beli?	Paham dan tau. Karna kan syariah kan ya. Jadi kalo syariah pasti ada rukun dan syaratnya

3.	Setiap bapak/ibu membeli barang di Faidh Store apakah tidak ada kenaikan harga pada barang tersebut?	Tidak ada karena kan sesuai keinginan. Ada keuntungannya antara pihak sananya (penjual) sama saya (konsumen).
4.	Apakah bapak/ibu pernah membeli barang yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan ibu/bapak?	Tidak ada. Semua keinginan saya. Karena kan saya beli kipas angin merk miyako nah itu barang yang sesuai sama keinginan saya.
5.	Apakah ada unsur keterpaksaan pada saat jual beli dilaksanakan?	Tidak ada. Saya melakukan akad jual beli maupun melaksanakan transaksi jual beli itu ikhlas, suka sama suka ya. Kita bisa tawar menawar gitu. Bagaimana yang kita inginkan.
6.	Apakah ada kejelasan harga ketika bapak/ibu melakukan transaksi jual beli?	Jelas karena kan ada formulirnya. Sudah diberitahu harganya segini keuntungannya segini. Kita sama-sama untung.
7.	Apakah keuntungan (margin) dan harga pada transaksi jual beli dilaksanakan pada proses pembayaran memberatkan bapak/ibu?	Tidak memberatkan sama sekali. Karena kan kita ada tawar-menawar. Maunya gimana, maunya berapa gitu.

*Sumber: Data Olahan Hasil Wawancara, 2022*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan suka sama suka, ikhlas dan adanya sistem tawar menawar jika salah satu pihak keberatan dengan harga yang telah ditentukan. Pada saat konsumen ingin melakukan pembelian cicilan pada faidh store akan diberikan formulirnya sehingga dapat memudahkan konsumen untuk melakukan jual beli cicilan tersebut.

### Identitas Responden

1. Hari/Tanggal : Selasa, 05 April 2022
2. Nama Responden : Kasimun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Usia/Umur : 52
5. Jabatan : Wiraswasta
6. Pendidikan Terakhir : SMA

**Tabel 4.4: Hasil Dari Wawancara dengan Pihak Konsumen Faidh Store**

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
Pertanyaan Ini Diajukan Untuk Pihak Konsumen Di Faidh Store		
1.	Kenapa bapak/Ibu tertarik membeli barang dengan sistem cicilan di Faidh Store?	Saya tertarik melakukan pembelian barang di Faidh Store karna semua barang yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Seperti barang elektronik. Itu sangat penting bagi saya karna kadang ingin membeli suatu barang seperti mesin cuci itu kan kadang kita tidak mempunyai uang tunai atau kurang mampu membeli, tapi dengan membeli barang di Faidh Store kita bisa beli barang dengan kredit/dicicil.
2.	Apakah bapak/Ibu sudah memahami/mengetahui bagaimana rukun dan syarat pada akad jual beli?	Sebenarnya saya kurang tau akad jual beli seperti misalkan kata adekkan ada rukun sama syarat pada akad jual beli, itu saya tidak tau. Yang saya tau cuman kalo jual beli di Faidh Store ini syariah tidak riba gitu.
3.	Setiap bapak/ibu membeli barang di Faidh Store apakah tidak ada kenaikan harga pada barang tersebut?	Sebenarnya bukan kenaikan sih cuman keuntungan kedua belah pihak. Nah keuntungannya itu 2% perbulan. Seperti misalkan harganya kan 1 juta bayarnya selama perbulan jadi $1.000.000+2\%$ jadinya kan

		1.020.000 ribu. Nah keuntungannya itu 20.000 ribu perbulan. Tergantung perbulannya berapa.
4.	Apakah bapak/ibu pernah membeli barang yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan ibu/bapak?	Tidak pernah, karna kan contoh barangnya sudah kita kasi tau sama pihak penjualnya kra-kira barang seperti ini yang kita inginkan. Misalkan kita ingin beli handphone vivo v 5 warna hitam, nanti pihak penjualnya akan membelikan vivo v5 warna hitam.
5.	Apakah ada unsur keterpaksaan pada saat jual beli dilaksanakan?	Tidak terpaksa. Karna kita melakukan akad jual beli nya suka sama suka ya. Saling rela satu sama lain.
6.	Apakah ada kejelasan harga ketika bapak/ibu melakuka transaksi jual beli?	Sudah jelas sesuai barang yang dibeli ya. Harganya sudah ditetapkan diawal. Sudah ditetapkan sesuai akadnya.
7.	Apakah keuntungan (margin) dan harga pada transaksi jual beli dilaksanakan pada proses pembayaran memberatkan bapak/ibu?	Agak memberatkan ya, tapi disitu kita ada tawar-menawar mengenai harganya, keuntungan maupun jumlah angsurannya. Seperti saya kan beli tv politron di Faidh Store harganya 3 juta saya mintanya bayarnya itu selama 10 bulan itu ngambil keuntungannya 20%. Jadi $3.000.000 + 20\% = 3.600.000$ itu akadnya., $3.600.00 : 10 = 360.000$ angsuran setiap bulannya. ini sudah hasil finalnya atau akadnya.

Sumber: Data Olahan Hasil Wawancara, 2022

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak konsumen masih ada yang belum paham apa itu rukun dan syarat yang terdapat pada jual beli. Sebagian dari konsumen hanya mengetahui bahwasannya faidh store merupakan tempat jual beli cicilan syariah yang bebas riba. Dari segi harga yaitu dari margin atau keuntungan masih memberatkan konsumen dikarenakan

keuntungan yang diambil tergantung berapa bulan pihak konsumen mencicil. Semakin lama mencicil maka semakin besar margin yang diambil.

### Identitas Responden

1. Hari/Tanggal : Selasa, 05 April 2022
2. Nama Responden : Sariya
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Umur/Usia : 47
5. Jabatan : Ibu Rumah Tangga
6. Pendidikan Terakhir : SD

**Tabel 4.5: Hasil Dari Wawancara dengan Pihak Konsumen Faidh Store**

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
Pertanyaan Ini Diajukan Untuk Pihak Konsumen Di Faidh Store		
1.	Kenapa bapak/Ibu tertarik membeli barang dengan sistem cicilan di Faidh Store?	Saya tertarik karena mereka melayani konsumennya dengan ramah, baik secara tatap muka maupun melalui media sosial (whatsApp).
2.	Apakah bapak/Ibu sudah memahami/mengetahui bagaimana rukun dan syarat pada akad jual beli?	Sebenarnya saya tidak tau apa itu rukun dan syarat jual beli. Yang saya tau itu cuman ada penjual sama pembeli aja pada akad jual beli syariah.
3.	Setiap bapak/ibu membeli barang di Faidh Store apakah tidak ada kenaikan harga pada barang tersebut?	Kalo kenaikan harga itu tidak ada ya, cuman paling keuntungan dari pihak penjual aja.
4.	Apakah bapak/ibu pernah membeli barang yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan ibu/bapak?	Tidak pernah. Cuman saya pernah beli setrika, setrikanya itu ada garansinya selama 3 bulan, jadi setrika saya itu rusak karna tombol untuk ngatur suhu panasnya itu gak bisa diputar, itu baru 2 bulan pemakaian. Jadi sama datang ke

		Faidh Store buat ganti setrika yang lain karna kan masih ada garansi nya 1 bulan lagi. Ya Alhamdulillah pas saya kesana itu digantiin sama yang baru.
5.	Apakah ada unsur keterpaksaan pada saat jual beli dilaksanakan?	Alhamdulillah tidak ada. Karna kan suka sama suka gitu sama sama mau gak ada paksaan sama sekali rela aja gitu.
6.	Apakah ada kejelasan harga ketika bapak/ibu melakuka transaksi jual beli?	Ada harganya jelas. Dan udah tau juga dari internet ato dimana mana gitu kan harganya berapa. Misalkan mau beli handphone iphone xr seken harganya kan 5 juta itu ya mereka jualnya 5 juta cuman nanti kan dilihat dari angsurannya berapa dilihat berapa bulannya dia ngangsur/nyicil.
7.	Apakah keuntungan (margin) dan harga pada transaksi jual beli dilaksanakan pada proses pembayaran memberatkan bapak/ibu?	Insyallah tidak memberatkan ya, karna udah tawar menawar pada saat melakukan akad. Sudah ditetapkan juga berapa keuntungannya perbulan. Kalo 1 bulan itu 2%, kalo 3 bulan itu 6% dan kalo 10 bulan itu 20%. Nanti dihitung aja berapa harga barangnya nanti ditambah berapa persennya itulah akadnya. Kayak saya kan kredit handphone buat anak saya itu saya beli handpone Samsung j4 itu harganya 2.500.000 kemarin. Saya bayarnya selama 3 bulan. Jadi $2.500.000 + 6\% = 2.650.000$ , $2.650.000 : 3 = 883,33$ itu saya genapin aja jadi 885.000 bayarnya selama 3 bulan.

Sumber: Data Olahan Hasil Wawancara, 2022

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli cicilan yang dilakukan oleh faidh store dalam melayani konsumen dilakukan secara ramah, baik dalam tatap muka maupun melalui media sosial (Whatsapp).

Pihak konsumen tidak mengetahui apa itu rukun dan syarat jual beli. Mereka hanya mengetahui adanya penjual dan pembeli pada transaksi jual beli.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Setelah hasil wawancara tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk tabel seperti diatas. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis data. Kemudian dilakukan gambaran secara sistematis tentang informasi inilah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.

Jual beli merupakan suatu pertukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki ucapan ataupun perbuatan. Dengan istilah lain kegiatan yang sering terjadi pada seseorang sehingga menimbulkan adanya interaksi satu sama lain (Khaer dan Nurhayati Ratna, 2019 : 101).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dibahas dalam analisis sebagai berikut:

1. Pelaku Transaksi (Penjual dan Pembeli)

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi melalui perbankan syariah maka pihak penjual adalah bank syariah. Pihak penjual harus menjelaskan secara jujur apakah harga barang sudah jelas pada saat melakukan akad. Dan pihak penjual tidak boleh ada nya unsur paksaan dalam berakad.

Pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak penjual. Pembeli dalam transaksi perbankan syariah adalah pembeli.

pembeli/konsumen harus mengetahui bagaimana rukun dan syarat yang ada didalam akad jual beli.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa beberapa pihak konsumen(pembeli) bahwasannyanya subjek akad (penjual dan pembeli) pada rukun dan syarat jual beli pihak penjual sudah berkata jujur dengan sudah menetapkan harga yang sudah jelas diawal atau pada saat kedua belah pihak melakukan akad. Dan pihak si pembeli/konsumen hadir ditempat pada saat akad dilaksanakan. Karna itu merupakan syarat wajib bagi sipembeli. Akan tetapi sebagian dari pembeli/konsumen kurang mengetahui apa itu rukun dan syarat akad jual beli. Mereka hanya mengetahui bahwasannya Faidh Store merupakan tempat jual beli barang dengan sistem cicilan/kredit yang tidak riba dan syariah. Menurut tinjauan fiqh muamalah subjek transaksi (penjual dan pembeli) pada Faidh Store hukumnya adalah sah. Karena penjual dan pembeli pada saat melakukan akad jual beli tidak adanya unsur paksaan, ikhlas, rela dan suka sama suka.

Hasil analisis yang penulis lakukan saat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafif (2018) dengan judul penelitian Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Antara Penyuplaian Pakan Ikan dengan Pengusaha Ikan DiDesa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir, bahwa pelaksanaan akad jual beli yang dilakukan didesa Mentulik merupakan *ba'I mutlaq*, *ba'I ajal*, *ba'I murabahah* dan *ba'I bitsaman ajil* yang mana dalam pelaksanaan akadnya ditinjau dari fiqh muamalah adalah sah hukumnya.

## 2. Objek Transaksi (Harga dan Barang)

Objek transaksi merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal yang tidak diharamkan oleh syariat Islam.

Harga, harga jual yang ditawarkan penjual merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan, jangka waktu pembayaran telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa objek transaksi (harga dan barang) pada rukun dan syarat jual beli di *Faidh Store* yaitu dari segi barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, barang yang dibolehkan sesuai dengan syariat Islam dan barang yang tidak yang diharamkan oleh syariat Islam. Yaitu seperti barang elektronik dan barang yang dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Dari segi harga cukup memberatkan konsumen/pembeli, dikarekan margin keuntungan diambil atau ditentukan tergantung berapa bulan pihak konsumen mengangsur. Tetapi dalam menentukan margin keuntungan adanya sistem tawar-menawar pada harga.

Hasil analisis yang yang penulis lakukan saat ini sejalan dengan dua penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riska Gustiana (2016) bahwasannya pelaksanaan rukun dan syaratnya harus sesuai dengan yang telah disyariatkan islam. untuk menetapkan harga merupakan kebijakan yang menyangkut seberapa besar nilai yang dikeluarkan oleh para

konsumen untuk memilih produk yang memiliki kualitas yang baik. Jika harga yang ditetapkan oleh para toko terlalu tinggi maka minat konsumen juga akan mempengaruhi penjualan serta minat konsumen untuk membeli.

### 3. Akad

Yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan, yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan antara penjual dan pembeli.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa praktek jual beli barang dengan sistem cicilan di *faidh store* dilakukan secara kekeluargaan dan ijab qabulnya dilakukan secara lisan antara penjual dan pembeli. Perpindahan barang dan harganya sudah sesuai pada akad jual beli tersebut.

Hasil analisis yang penulis lakukan saat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alif Ilham Akbar Fatriansyah (2020) dengan judul *Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit* bahwasannya jual beli secara kredit diperbolehkan dalam islam, namun ada beberapa hal yang harus terpenuhi seperti kedua belah pihak sepakat dengan *aqad*, tidak diharuskan membayar bunga, tidak bersifat *gharar/tipuan* dan tidak bersifat *ribawi*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara terkait implementasi akad jual beli pada pembelian barang dengan sistem cicilan ditinjau dari fiqh muamalah yang bertempat di *Faidh Store* Belilas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Faidh Store* belum sepenuhnya menerapkan akad jual beli pada pembelian barang dengan sistem cicilan. Dikarenakan dari beberapa rukun dan syarat jual beli belum sepenuhnya terpenuhi, yaitu dari segi subjek akad, yaitu pembeli masih ada yang belum mengetahui rukun dan syarat jual beli, kemudian dari segi harga, harga dari keuntungan margin masih ada yang memberatkan konsumen dan pembeli. Dan dari tinjauan fiqh muamalah akad jual beli dengan sistem cicilan di *Faidh Store* hukumnya adalah sah menurut Islam.

Dalam hal subjek transaksi (penjual dan pembeli) belum menerapkan proses pembeli sebagaimana mestinya, dikarenakan pihak pembeli/konsumen masih ada yang belum mengetahui apa itu rukun dan syarat jual beli. Mereka hanya mengetahui bahwa akad jual beli yang syariah hanya bebas riba. Tetapi dalam penjual, penjual sudah menerapkan akad jual beli yaitu berkata jujur dengan tidak adanya unsur menipu pada saat menjual. Menurut fiqh muamalah bahwa dari segi subjek transaksi hukumnya adalah sah dikarenakan tidak adanya unsur paksaan antara penjual dan pembeli. Mereka melakukannya atas dasar suka sama suka dan ikhlas satu sama lain.

Dalam hal objek transaksi (harga dan barang) *Faidh Store* belum sepenuhnya menerapkan akad jual beli . karena dari segi harga pihak konsumen/pembeli masih ada yang keberatan dengan keuntungan (margin). Kemudian dari segi barang *Faidh Store* sudah menerapkan akad jual beli sepenuhnya dikarenakan barang yang di perjualbelikan merupakan barang yang halal yang dibolehkan oleh syariat islam.

Dalam hal akad di *faidh store* diketahui bahwa praktek jual beli barang dengan sistem cicilan di *faidh store* dilakukan secara kekeluargaan dan ijab qabulnya dilakukan secara lisan antara penjual dan pembeli. Perpindahan barang dan harganya sudah sesuai pada akad jual beli tersebut sehingga dianggap sah menurut fiqh muamalah.


## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti akan menyampaikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada manajemen *Faidh Store* diharapkan dapat lebih menjelaskan apa yang terdapat didalam rukun dan syarat pada akad jual beli pada pihak konsumen/pembeli. Dikarenakan masih ada yang belum tau apa itu akad jual beli syariah seperti rukun dan syarat. Mereka hanya mengetahui jika syariah adalah tidak riba. Kemudian diharapkan agar pihak manajemen tidak memberikan margin( keuntungan) yang tidak memberatkan pihak

konsumen/pembeli dan pihak manajemen lebih memperluas usahanya agar banyak peminat yang ingin melakukan transaksi jual beli barang dengan sistem cicilan di *Faidh Store*.

2. Kepada konsumen/pembeli *Faidh Store* agar senantiasa mempelajari dan memahami dengan baik apa itu akad jual beli, bagaimana rukun dan syaratnya. Agar jual beli yang dilakukan sah menurut Islam
3. Kepada peneliti berikutnya untuk lebih mengembangkan fokus penelitian yang digunakan. Dengan menambah indikator jual beli yang lebih relevan.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Faidh Store. (2021). *Wawancara*
- Firdianti, A. (2018). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta: Cv. Gre Publishing.
- Ghazali, A. R., Ihsan , G., & Shiddiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: KENCANA.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Janwari, Y. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kasmir. (2015). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Khosyi'ah, S. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Leksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Mardalis. (2009). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA.
- Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Patilima, H. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam:Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.

Sore, Uddin B dan Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makasar: Cv Sah Media.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

### **Skripsi**

Perdana, Muhammad Putra, 2016, *Implementasi Akad Murabahah dan Akad Wakalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada DPD REI Riau*, skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Rafiif, Muhammad, 2018, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Antara Penyuplai Pakan Ikan Dengan Pengusaha Ikan DiDesa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir*, skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

### **Jurnal**

Syauqoti, R. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Mashrif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1).

Zulfikri, Z. (2019). Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 1-15.

Astuti, D. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 13-26.

Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al Maqashidi*, 2(1), 99-110.

Fatriansyah, A. I. A. (2020). Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit. *Suhuf*, 32(1), 50-58.